



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUKU UMAR
KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dapat dipergunakan untuk belanja operasi dan belanja modal;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan, menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pedoman pemanfaatan pendapatan jasa layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan

- Nasional (Berita Negara Republikn Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
 16. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011, Nomor 1);
 17. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);
 18. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
 19. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 10);
 20. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 63);
 21. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUKU UMAR KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

- perundang-undangan dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
 3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
 4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
 6. Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
 7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
 8. BLUD UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut BLUD UPTD RSUD Teuku Umar adalah UPTD yang melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
 9. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan. Pejabat Pengelola terdiri dari Pemimpin sebagai penanggung jawab umum (Direktur), Pejabat Keuangan sebagai penanggung jawab keuangan (Kepala Bagian), Pejabat Teknis sebagai penanggung jawab teknis operasional (Kepala Bidang).
 10. Pegawai BLUD adalah pegawai yang bekerja untuk mendukung operasional BLUD, pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Profesional Lainnya.
 11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai yang berasal dari PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Tenaga Profesional Lainnya adalah pegawai BLUD yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap untuk mengisi kebutuhan, profesionalitas dalam meningkatkan pelayanan.
 13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan perorangan paripurna di BLUD UPTD RSUD Teuku Umar

Kabupaten Aceh Jaya meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

14. Jasa layanan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan BLUD kepada masyarakat.
15. Hibah adalah berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari Masyarakat atau badan lain. Hibah tersebut digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras.
16. Hasil Kerja Sama dengan pihak lain adalah hasil kerja sama dengan pihak lain berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
17. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah adalah lain-lain pendapatan BLUD yang sah meliputi: jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD, investasi, dan pengembangan usaha.
18. Sistem Pembagian Jasa Pelayanan adalah penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan dan pembagian komponen jasa pelayanan dan pendapatan retribusi dalam bentuk insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, indeks risiko, dan/atau indeks lainnya.
19. Belanja Operasi adalah Belanja yang men cakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi, meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
20. Indeksing adalah metode pengukuran atas kinerja sekelompok untuk menilai kinerja dari setiap individu.
21. Visite Dokter adalah kegiatan rutin dokter di Rumah Sakit yang melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi perkembangan pasien yang di Rawat Inap, termasuk rencana terapi dan pemberian obat.
22. Komite Medik adalah wadah non struktural medis yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
23. Dokter Penanggung Jawab Pasien, yang selanjutnya disingkat DPJP adalah dokter penanggung jawab pada saat pasien dirawat di ruang rawat poliklinik maupun di ruang perawatan Rawat Inap, baik dokter spesialis atau dokter umum.
24. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit.
25. Unit Layanan adalah Unit kerja yang memberikan layanan secara terintegrasi kepada pasien, mulai dari pasien datang sampai mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan.
26. Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disingkat SPI adalah Pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Direktur, dapat dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
27. Dewan Pengawas, yang selanjutnya disebut Dewas dapat dibentuk oleh Kepala Daerah. Pembentukan Dewas hanya

dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir. Dewas dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu

Asas
Pasal 2

Remunerasi pada BLUD UPTD RSUD Teuku Umar dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. fleksibilitas;
- b. kesetaraan;
- c. keadilan;
- d. transparansi;
- e. kepatutan; dan
- f. kewajaran.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan pemberian remunerasi pada BLUD UPTD RSUD Teuku Umar adalah untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan kesejahteraan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien.

BAB III
PRINSIP
Pasal 4

Remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. kinerja;
- b. profesionalisme;
- c. proporsionalitas;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kerja sama tim.

BAB IV
PELAYANAN DAN FASILITAS KESEHATAN
Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan dan fasilitas kesehatan pada BLUD UPTD RSUD Teuku Umar terdiri dari:
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Rawat Jalan;
 - d. Instalasi Laboratorium;
 - e. Instalasi Bedah Sentral;
 - f. Instalasi Rawat Intensif;
 - g. Instalasi Laboratorium;
 - h. Instalasi Radiologi;
 - i. Instalasi Farmasi;
 - j. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSR);
 - k. Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit (IPLRS);
 - l. Instalasi Gizi;

- m. Instalasi Rekam Medik dan Informasi Kesehatan;
 - n. Instalasi CSSD dan Laundry;
 - o. Unit Patologi Anatomi;
 - p. Unit Pengelola Darah;
 - q. Unit Fisioterapi; dan
 - r. Unit Pemulasaran Jenazah.
- (2) Dalam hal terjadi pengembangan layanan di BLUD UPTD RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya, lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V
SUMBER PENDAPATAN LAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD UPTD RSUD Teuku Umar bersumber dari:
- a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. lain-lain pendapatan yang sah; dan
 - e. APBK.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD RSUD Teuku Umar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Dokumen Bisnis Anggaran (DBA) BLUD UPTD RSUD Teuku Umar.

BAB VI
PEMANFAATAN JASA LAYANAN

Pasal 7

- (1) Jasa layanan pada BLUD UPTD RSUD Teuku Umar dimanfaatkan seluruhnya untuk:
- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Besaran proporsi jasa layanan pada BLUD UPTD RSUD Teuku Umar adalah sebagai berikut:
- a. sebesar maksimal 50% (lima puluh persen) dipergunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. sebesar minimal 50% (lima puluh persen) dipergunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pengajuan besaran alokasi pemanfaatan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur wajib mempertimbangkan:
- a. kemampuan pendapatan; dan
 - b. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

BAB VII
PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf a, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ASN; dan
 - b. tenaga profesional lainnya.

- (3) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan berupa remunerasi yang diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

Pasal 9

- (1) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar maksimal 50% (lima puluh persen), dengan pembagian sebagai berikut:
- sebesar 8% (delapan persen) untuk Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Bidang, Dewan Pengawas, Kepala sub Bagian dan Kepala Seksi, tim *case mix* dan pengelola klaim, tim pengelola keuangan, tim pengelola anggaran, dan tunjangan lainnya;
 - sebesar 42% (empat puluh dua persen) untuk jasa tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga non kesehatan.
- (2) Pembagian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikurangi gaji pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya kemudian dijadikan 100% (seratus persen), dibagikan dengan rincian sebagai berikut:
- sebesar 11,30% (sebelas koma tiga puluh persen) untuk Direktur;
 - sebesar 19,01% (Sembilan belas koma nol satu persen) untuk Kepala Bagian dan Kepala Bidang, dengan Persentase sebesar 4,75% (Empat koma tujuh puluh lima persen) per orang;
 - sebesar 4,50% (empat koma lima puluh persen) untuk Dewan Pengawas, dijadikan 100% (seratus persen) dibagi untuk ketua sebesar 45% (empat puluh lima persen), sekretaris sebesar 30% (tiga puluh persen), dan anggota sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - sebesar 24,24% (dua puluh empat koma dua puluh empat persen) untuk Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dengan Persentase sebesar 2,69% (Dua koma enam puluh sembilan persen) per orang;
 - sebesar 15,86% (lima belas koma delapan puluh enam persen) untuk Tim *Case Mix* dan Pengelola Klaim;
 - sebesar 14,02% (empat belas koma nol dua persen) untuk Tim Pengelola keuangan;
 - sebesar 3,17% (tiga koma tujuh belas persen) untuk Tim Anggaran; dan
 - sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan puluh persen) untuk tunjangan lainnya.
- (3) Pembagian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, apabila melaksanakan cuti lebih dari 15 (lima belas) hari kalender perbulan, maka jasa pelayanan akan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan jasa yang diterima.
- (4) Sisa pendapatan sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan 100% (seratus persen), kemudian dibagikan sebesar 40% (empat puluh persen) kepada yang mendapatkan delegasi/nota dinas, dan sebesar 60% (enam puluh persen) dibagikan kepada kepala bagian dan kepala bidang.
- (5) Dalam hal apabila Direktur melaksanakan cuti selama 1 (satu) bulan penuh, maka jasa pelayanannya akan diberikan kepada

- yang mendapatkan delegasi dan/atau ditunjuk sebagai pengganti sementara.
- (6) Dalam hal apabila pelaksana tugas Direktur di tunjuk kepada Kepala Bagian atau Kepala Bidang maka, jasa yang diterima adalah jasa pendapatan Direktur. Untuk jasa Kepala Bagian atau Kepala Bidang tersebut dibagikan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk Kepala Bagian atau Kepala Bidang lainnya, dan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk kepala sub bagian dan kepala seksi.
 - (7) Pembagian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, apabila melaksanakan cuti lebih dari 15 (lima belas) hari kalender perbulan, maka jasa pelayanan akan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan jasa yang diterima.
 - (8) Sisa pendapatan sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijadikan 100% (seratus persen), kemudian dibagikan sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Kepala Bagian atau Kepala Bidang, dan sebesar 60% (enam puluh persen) diberikan kepada kepala sub bagian atau kepala seksi yang membawahi bagian atau bidang.
 - (9) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, apabila melaksanakan cuti lebih dari 15 (lima belas) hari kalender perbulan, maka jasa pelayanan akan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan jasa yang diterima.
 - (10) Sisa pendapatan sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dijadikan 100% (seratus persen), kemudian dibagikan sebesar 40% (empat puluh persen) kepada penerima delegasi dan sebesar 60% (enam puluh persen) diberikan kepada seluruh staf ASN yang bekerja di bagian atau seksi.
 - (11) Pembagian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, apabila terjadi perpindahan dan/atau mutasi maka, perhitungan pendapatan jasa yang diterima dihitung berdasarkan jumlah hari kerja dalam bulan berjalan.
 - (12) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g apabila melaksanakan cuti dan/atau tidak hadir lebih dari 5 (lima) hari kerja, maka jasa pelayanan diberikan sebesar ketidakhadirannya kepada yang mendapatkan delegasi dan/atau nota dinas.
 - (13) Jumlah penerima jasa pada kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan pada tim.
 - (14) Pembagian jasa untuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g yang berasal dari tenaga profesional lainnya ditetapkan besaran jasanya dengan Peraturan Direktur.
 - (15) Dalam hal apabila terdapat kelebihan dari pembagian jasa pelayanan yang diperuntukkan dari tenaga profesional lainnya maka dari kelebihan jasa tersebut dapat dibagikan kepada ASN dalam kelompok tersebut dengan jumlah penerima dan persentase yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
 - (16) Persentase jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tidak sesuai dengan jumlah penerima,

maka sisa jasa pelayanan dijadikan 100% (seratus persen) dibagi kepada seluruh penerima dalam kelompok tersebut, lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

- (17) Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 42% (empat puluh dua persen) dijadikan 100% (seratus persen), kemudian dibagi berdasarkan:
- a. jasa pelayanan dari Rawat Inap, *High Care Unit*, Isolasi, Kamar Bersalin dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) sebesar 45% (empat puluh lima persen) untuk jasa tenaga medis; dan
 - 2) sebesar 55% (lima puluh lima persen) untuk jasa tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
 - b. jasa pelayanan rawat inap di ruang *intensive care* (ICU/PICU/NICU) dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) sebesar 50% (lima puluh persen) untuk jasa tenaga medis; dan
 - 2) sebesar 50% (lima puluh persen) untuk jasa tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
 - c. jasa pelayanan kamar operasi dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk jasa tenaga medis; dan
 - 2) sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk jasa tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
 - d. jasa pelayanan rawat jalan dan gawat darurat tanpa tindakan medis dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) sebesar 45% (empat puluh lima persen) untuk jasa tenaga medis; dan
 - 2) sebesar 55% (lima puluh lima persen) untuk jasa tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
 - e. jasa pelayanan rawat jalan yang melakukan tindakan medis dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk jasa tenaga medis; dan
 - 2) sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk jasa tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
 - f. Jasa pelayanan rawat jalan poli gigi dan mulut yang melakukan tindakan medis dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk jasa tenaga medis; dan
 - 2) sebesar 20% (dua puluh persen) untuk jasa tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (18) Jasa tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a angka 1, dari 45% (empat puluh lima persen) untuk jasa tenaga medis dijadikan 100% (seratus persen) dibagikan dengan rincian sebagai berikut:
- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), 15% (lima belas persen) untuk Dokter Umum, 5% (lima persen) untuk Dokter Patologi Klinik, 3,5% (tiga koma lima persen) untuk Dokter Radiologi, dan 1,5 % (satu koma lima persen) untuk Dokter Patologi Anatomi;
 - b. dalam hal apabila Dokter Radiologi, Dokter Patologi Klinik atau Dokter Patologi Anatomi tidak tersedia maka jasa

- medis dialihkan sebesar 100% (seratus persen) sesuai persentase pembagian masing-masing ke Dokter DPJP;
- c. dalam hal apabila pasien divisite oleh 2 (dua) DPJP dari bagian yang sama maka, pembagian jasa dibayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jasa pelayanan DPJP utama;
 - d. dalam hal apabila ada pasien yang dirawat dengan 2 (dua) rekam medis dalam 1 (satu) periode perawatan, yang merawat pasien 2 (dua) DPJP, maka pembagian jasa tenaga medis dari 75% (tujuh puluh lima persen) dijadikan 100% (seratus persen) dibagi 2 (dua) dengan pembagian masing-masing DPJP sebesar 50% (lima puluh persen);
 - e. dalam hal apabila ada konsul sewaktu untuk jasa tenaga medis diberikan sebesar 5% (lima persen) dari jasa medis DPJP; dan
 - f. dalam hal apabila ada pasien yang rawat bersama untuk jasa tenaga medis diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari jasa tenaga medis DPJP.
- (19) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b angka 1, untuk jasa tenaga medis 50% (lima puluh persen) dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut:
- a. jasa pelayanan ICU/PICU/NICU sebesar 82% (delapan puluh dua persen) untuk DPJP, 8% (delapan persen) untuk Dokter umum, 5% (lima persen) untuk Dokter Patologi Klinik, 3,5% (tiga koma lima persen) untuk Dokter Radiologi, dan 1,5% (satu koma lima persen) untuk dokter Patologi Anatomi; dan
 - b. jasa pelayanan ICU/PICU/NICU rawat bersama dengan atau tanpa tindakan operasi dengan rincian sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk DPJP utama, 35% (tiga puluh lima persen) untuk Dokter Anestesi, 15% (lima belas persen) untuk DPJP tambahan, 5% (lima persen) Dokter Umum, 5% (lima persen) Dokter Patologi Klinik, 3,5% (tiga koma lima persen) Dokter Radiologi, dan 1,5% (satu koma lima persen) dokter Patologi Anatomi. Apabila DPJP tambahan tidak ada, maka jasa dikembalikan ke DPJP utama dan Dokter Anestesi.
- (20) Jasa tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c angka 1, dari 70% (tujuh puluh persen) untuk jasa tenaga medis dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut:
- a. sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) untuk Operator, 33% (tiga puluh tiga persen) untuk Dokter Anestesi, 4% (empat persen) untuk Dokter Umum, 1,5% (satu koma lima persen) untuk Dokter Patologi Klinik, 1,5 % (satu koma lima persen) untuk Dokter Radiologi, dan 3% (tiga persen) untuk dokter Patologi Anatomi;
 - b. apabila tindakan operasi tanpa anestesi maka, jasa dokter anestesi dialihkan kepada jasa operator;
 - c. apabila ada konsul pre operasi untuk jasa tenaga medis Operator dan Dokter Anestesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) huruf a, dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebesar 5% (lima persen) dari Operator dan 5% (lima persen) dari Dokter Anestesi diberikan kepada dokter yang menerima konsul; dan

- d. apabila pasien dikonsulkan untuk pendampingan *Sectio Caesaria* dan resusitasi neonatus, maka untuk jasa tenaga medis dokter anak diberikan dari jasa Operator dan jasa Dokter Anestesi yang dijadikan 100% (seratus persen), kemudian dibagikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jasa tenaga medis Operator dan 10% (sepuluh persen) dari Dokter Anestesi.
- (21) Jasa tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d angka 1, dari 45% (lima puluh persen) untuk jasa tenaga medis dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut:
- sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) untuk DPJP poliklinik, 4% (lima persen) untuk Dokter Patologi Klinik, 2% (dua persen) untuk Dokter Radiologi dan 2% (dua persen) untuk Dokter Patologi Anatomi;
 - apabila pasien harus dikonsulkan Poliklinik lain pada hari pelayanan yang sama, maka jasa tenaga medis sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) dijadikan 100% (seratus persen), dibagikan kepada masing-masing DPJP sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - apabila pasien harus dikonsulkan lebih dari satu Poliklinik pada hari pelayanan yang sama, maka jasa tenaga medis sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) dijadikan 100% (seratus persen), dibagikan sebesar 40% (empat puluh persen) DPJP pertama dan sebesar 30% (tiga puluh) untuk masing-masing DPJP yang dikonsulkan.
- (22) Jasa tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d angka 1, bila dilakukan tindakan oleh dokter penunjang, misalnya ultrasonografi (USG) oleh Dokter Radiologi atau tindakan punksi biopsi aspirasi oleh Dokter Patologi Anatomi, maka dari 45% (lima puluh persen) untuk jasa tenaga medis dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebesar 50% (lima puluh persen) untuk DPJP poliklinik, 44% (empat puluh empat persen) untuk dokter penunjang yang melakukan tindakan, dan 6% (enam persen) untuk dokter penunjang lainnya.
- (23) Jasa tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf e angka 1, dengan pembagian Poliklinik yang melakukan tindakan medis lainnya untuk jasa tenaga medis dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut:
- sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) untuk DPJP Poliklinik, 4% (empat persen) untuk Dokter Patologi Klinik, 2% (dua persen) untuk Dokter Radiologi dan 2% (dua persen) untuk Dokter Patologi Anatomi;
 - apabila pasien harus dikonsulkan ke Poliklinik lain pada hari pelayanan yang sama, maka jasa tenaga medis sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) dijadikan 100% (seratus persen), dibagikan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) kepada DPJP yang melakukan tindakan dan sebesar 15% (lima belas persen) kepada DPJP Poliklinik lainnya; dan
 - apabila pasien harus dikonsulkan lebih dari satu Poliklinik pada hari pelayanan yang sama, maka jasa tenaga medis sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) dijadikan 100% (seratus persen), dibagikan sebesar 85% (delapan puluh

- lima persen) DPJP pertama dan sebesar 15% (lima belas persen) untuk masing-masing DPJP yang dikonsultasikan.
- (24) Jasa tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf f angka 1, untuk jasa tenaga medis pada rawat jalan poli gigi dan mulut seluruhnya menjadi pendapatan DPJP yang melayani. Apabila dilakukan pemeriksaan penunjang untuk persentase pembagian jasa medis sesuai dengan ayat (22) huruf a.
 - (25) Pembagian jasa tenaga medis Dokter Umum diakumulasikan menjadi 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) untuk dokter umum yang memberikan pelayanan di IGD, Rawat Inap dan Rawat Intensif; dan
 - b. sebesar 4% (empat persen) untuk dokter umum yang memberikan pelayanan selain di ruangan yang tersebut diatas.
 - (26) Seluruh jasa tenaga medis untuk Dokter umum sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a, dijadikan 100 % (seratus persen) dan dibagikan berdasarkan kehadiran.
 - (27) Untuk jasa dokter umum sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b, sebesar 4% (empat persen) dapat dirincikan sebagai berikut:
 - a. dalam hal apabila tidak melakukan pelayanan dan/atau cuti lebih dari 50% (lima puluh persen) kehadiran dari jumlah hari kerja perbulan, maka jasa tenaga medis dialihkan sebesar 50% (lima puluh persen) ke dokter umum lain; dan
 - b. dalam hal apabila tidak melakukan pelayanan pada bulan berjalan, maka jasa medis dialihkan 100% (seratus persen) ke dokter umum lain.
 - (28) Dalam hal apabila jasa tenaga medis yang tidak diatur dan tidak sesuai lagi dengan Peraturan Bupati ini lebih lanjut ketentuannya diatur dalam Peraturan Direktur.
 - (29) Untuk kondisi tertentu seperti kejadian pandemi, bencana alam, dan lainnya lebih lanjut di atur dalam Peraturan Direktur.
 - (30) Pembagian jasa tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan adalah hasil akumulasi dari pendapatan di seluruh unit dikurangi untuk gaji untuk pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya, kemudian dijadikan 100% (seratus persen) dibagikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebesar 18,48% (delapan belas koma empat puluh delapan persen) untuk Kepala Instalasi Penunjang, *case manager*, IPCD, IPCN, Kepala Ruangan, dan Kepala Unit Penunjang;
 - b. sebesar 81,52% (delapan puluh satu koma lima puluh dua persen) untuk remunerasi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
 - c. pembagian jasa tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan di hitung berdasarkan sistem indeksing yang ditetapkan meliputi: *basic indeks* (masa kerja), kompetensi indeks (tingkat Pendidikan), *risk indeks*, *emergency indeks* yang dikalikan dengan 100% (seratus persen) kehadiran, kemudian hasil perhitungan tersebut menjadi dasar persentase untuk pembagian jasa tenaga

- kesehatan dan tenaga non kesehatan pada bulan berjalan;
- d. apabila 1 (satu) Kepala Instalasi dan/atau Kepala Ruang merangkap jabatan mengelola ruangan lain maka, diberikan jasa pelayanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa Kepala Instalasi dan/atau Kepala Ruang yang belum ada Penanggung Jawab.
 - e. apabila jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak sesuai dengan jumlah penerima yang telah di tentukan maka sisa pembagian jasa akan dialihkan menjadi sumber tambahan untuk remunerasi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
 - f. dalam hal apabila melaksanakan cuti dan/atau tidak hadir lebih dari 3 (tiga) hari kerja, maka jasa pelayanan diberikan sebesar ketidakhadirannya kepada yang mendapatkan delegasi dan/atau nota dinas.
- (31) Persentase jasa pelayanan kesehatan untuk tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dibagi berdasarkan:
- a. jasa tenaga kesehatan menggunakan sistem indeksing terdiri dari: *Basic Indeks* (masa kerja), *Kompetensi Indeks* (tingkat pendidikan), *Posisi Indeks*, *Risk Indeks*, dan *Emergency Indeks*; dan
 - b. tenaga non kesehatan menggunakan sistem indeksing terdiri dari: *Basic Indeks* (masa kerja), *Kompetensi Indeks* (kelas jabatan), *Risk Indeks*, *Emergency Indeks*.
- (32) Tenaga ASN dan tenaga profesional lainnya yang merupakan ketenagaan baru akan mendapatkan jasa pelayanan sebesar 80% (delapan puluh persen) pada bulan pertama dan sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berikutnya.
- (33) Ketentuan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini lebih lanjut dapat diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VIII
SISTEM INDEKSING
Pasal 10

- (1) Indeksing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu yang mendapatkan remunerasi sesuai dengan beban kerja pegawai yang bersangkutan.
- (2) Indeksing dan format indeksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan penyesuaian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) *Basic indeks* berdasarkan pengalaman kerja dan masa kerja di UPTD RSUD Teuku Umar dalam satuan tahunan. Jika resign/pindah atas permintaan sendiri dan/atau dimutasikan karena pelanggaran sedang dan/atau berat, saat kembali bekerja di BLUD UPTD RSUD Teuku Umar masa kerja di hitung 0 (nol).
Jika di mutasikan atau melaksanakan tugas belajar, saat kembali bekerja ke BLUD UPTD RSUD Teuku Umar untuk masa kerja diperhitungkan dari akumulasi masa kerja aktif sebelumnya.
- (4) *Competency Indeks* berdasarkan Kelas Jabatan dan/atau tingkat Pendidikan, untuk kelas jabatan digunakan bagi tenaga non kesehatan bertugas di manajemen, dan untuk

- (5) Indeks risiko (*risk index*) dengan memperhitungkan risiko selama melaksanakan tugas pekerjaan yang dikelompokkan dalam 5 (lima) grade, semakin tinggi resiko pekerjaan semakin tinggi gradenya, dan untuk resiko pekerjaan di bagi berdasarkan paparan, Infeksius, radiasi, kimia, psikologis, aerosol, lama tindakan, tanggung jawab dan masalah hukum.
- (6) Indeks kegawat daruratan (*Emergency Index*), memperhitungkan beban kerja yang berkaitan dengan penyegeraan pelayanan yang bersentuhan langsung ataupun tidak langsung, ataupun penyelamatan nyawa pasien, yang katagori indeks ini juga dikelompokkan dalam 5 (lima) grade.
- (7) Indeks jabatan (*position indeks*) yang diperhitungkan adalah jabatan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan struktur organisasi unit dan/atau ruangan.
- (8) Menghitung nilai indeks dengan cara indeks poin dikalikan dengan bobot.
- (9) Total indeksing merupakan faktor pembagi (*denominator*) dari alokasi pendapatan yang diperoleh sebagai nilai per poin.
- (10) Penerimaan pembagian remunerasi dari tingkat individu merupakan perkalian antara total poin indeksing yang dicapai individu dengan nilai per poin.
- (11) Penerimaan pembagian remunerasi dari tingkat individu merupakan penjumlahan total indeks yang dikalikan dengan persen kehadiran.

BAB IX
SANKSI
Pasal 11

- (1) Staf yang dalam masa pembinaan (teguran tertulis dari bagian) diberikan jasa sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa seharusnya diterima.
- (2) Staf yang dalam masa pembinaan (teguran tertulis dari Direktur) diberikan jasa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa seharusnya diterima.
- (3) Staf yang melaksanakan tugas Dinas Luar (DL) diluar kepentingan dinas BLUD UPTD RSUD Teuku Umar, maka jasa pelayanan tidak dibayarkan selama yang bersangkutan Dinas Luar (DL).

BAB X
PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Bupati melalui Dewan Pengawas melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan pendapatan jasa layanan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Inspektorat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Jasa pelayanan kesehatan ini terhitung mulai bulan Mei Tahun 2025 yang dibayarkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 159 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 159) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 30 Oktober 2025 m

& Jumadil Awal 1447 H



Diundangkan di Calang

pada tanggal 30 Oktober 2025 m

& Jumadil Awal 1447 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

JUANDA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025 NOMOR 40

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 40 TAHUN 2025
 TENTANG
 REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 TEUKU UMAR KABUPATEN ACEH JAYA

A. DASAR PERHITUNGAN MASA KERJA/PENGALAMAN (*BASIC INDEX*)

No	Kriteria	Indeks poin	Bobot
1	Dibawah 1 Tahun	1	0,5
2	>1 Tahun-5 Tahun	2	
3	>5 Tahun-10 Tahun	3	
4	>10 Tahun-15 Tahun	4	
5	>15 Tahun	5	

B. DASAR PERHITUNGAN INDEKS KEMAMPUAN (*COMPETENCY INDEX*)

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan			
No	Kriteria	Indeks poin	Bobot
1	Sekolah Menengah Atas/Umum (SMA/SMU)	1	1
2	Diploma I	2	
3	Diploma II	3	
4	Diploma III	4	
5	Diploma IV	5	
6	Sarjana	6	
7	Profesi Dokter Umum/Profesi Ners/Apoteker	7	
8	Magister (S2)	8	
9	Dokter Spesialis	9	
10	Doktoral (S3)	10	

2. Berdasarkan Kelas Jabatan

Kelas Jabatan			
No	Kriteria	Indeks poin	Bobot
1	Kelas 5	1	1
2	Kelas 6	2	
3	Kelas 7	3	
4	Kelas 8	4	
5	Kelas 9	5	
6	Kelas 10	6	
7	Kelas 11	7	
8	Kelas 12	8	

C. DASAR PERHITUNGAN INDEKS RISIKO (*RISK INDEX*)

No	Kriteria	Ruangan	Indeks	Bobot
1	Grade 1 (ada minimal 3 kriteria)	Staf bidang pelayanan medis, staf bidang keperawatan, staf	1	1

		penunjang. Staf umum dan kepegawaian		
2	Grade 2 (ada minimal 4 kriteria)	Sanitasi umum, Laundry, Rekam Medik, Nutrisionis Penyelenggaraan Makanan, Kamar Jenazah	2	
3	Grade 3 (ada minimal 5 kriteria)	Rawat Jalan, Poli Gigi, Nutrisionis Gizi Klinis, IPSRS, Radiologi, Staf Keuangan, Staf Perencanaan, Petugas IPAL & TPS, Laboratorium, UPD, Farmasi, CSSD, Fisioterapis	3	
4	Grade 4 (ada minimal 6 kriteria)	Rawat Inap,UPIP, Poli Paru	4	
5	Grade 5 (ada minimal 7 kriteria)	IBS, IGD, ICU/HCU, PICU, NICU, PTT/ RHCU, Kamar Bersalin	5	

D. DASAR PERHITUNGAN INDEKS EMERGENCY

No	Kriteria	Indeks poin	Indeks	Bobot
1	Grade 1 Penyegeraan pelayanan	Kamar Jenazah, laundry	1	1
2	Grade 2 Melakukan pelayanan, pelayanan tidak langsung, pengambilan keputusan segera	Sanitasi Umum, Nutrisionis Penyelenggaraan Makanan, Fisioterapi, Rekam Medik, Poli Gigi, Staf bidang pelayanan medis, Staf bidang keperawatan, Staf penunjang, Staf umum dan kepegawaian	2	
3	Grade 3 Penyegeraan pelayanan tidak kontinue, pelayanan langsung, penyelamatan nyawa pasien tidak segera	IPSRS, Rawat Jalan, CSSD, Farmasi, Nutrisionis Gizi klinis, Staf Keuangan, Staf	3	

		Perencanaan, Poli Paru, Petugas IPAL & TPS		
4	Grade 4 Penyegeraan pelayanan yang kontinue, pelayanan langsung, penyelematan pasien tidak segera	Radiologi, Laboratorium, UPD, Rawat Inap, UPIP	4	
5	Grade 5 Penyegeraan pelayanan, penyelamatan pasien, pelayanan langsung	IGD, ICU/HCU, PICU, NICU, Kamar Bersalin, IBS, PTT/RHCU	5	

E. DASAR PERHITUNGAN INDEKS POSISI DAN JENJANG KARIR

No	Kriteria	Indeks point	Bobot
1	Pengelola Layanan/PJ Administrasi/ Perawat Pra Klinis, Bidan Pra Praktisi	1	1
2	Staf Fungsional/Perawat Klinis 1, Bidan Praktisi I	2	
3	Perawat Klinis 2, Bidan Praktisi 2, Ketua Tim/PJ sift	3	
4	Perawat Klinis 3, Bidan Praktisi 3, Asisten Bedah Mayor	4	
5	PPJA, Penanggung Jawab Unit/Ruangan, Koordinator	5	



 BUPATI ACEH JAYA,



 SAFWANDI

